



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 580 TAHUN 2022
TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini;
b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
5. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Sdr. Jamaluddin, S.Pd tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Mutasi Kerja.
3. Surat Sdri. Joice Nelci Sahertian, S.Pd tanggal 3 Agustus 2022 perihal Permohonan Pindah Tempat Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 3 Agustus 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, 
Drs. AGUS RIRIMASSE, A.P, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NP. 19750222 199311 1 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Sekolah masing-masing di Tempat;
6. Yang Bersangkutan masing-masing di Tempat;
7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 580 TAHUN 2022 TANGGAL 3 AGUSTUS 2022

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/ UNIT KERJA		KETERANG.
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1.	Jamaluddin, S.Pd 197108042000111002	Penata III/c	Guru PJOK SD Al Wathan Ambon	Guru PJOK SD Negeri 87 Ambon	
2.	Joice Nelci Sahertian, S.Pd 198309072008012009	Penata III/c	Guru Kelas SD Negeri 2 Tawiri Ambon	Guru Kelas SD Negeri 3 Hative Besar Ambon	


a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA
Agus Ririmasse
Des. AGUS RIRIMASSE, A.P, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003